




**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI**

Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan  
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah  
e-Mail : [bawaslubanggai@gmail.com](mailto:bawaslubanggai@gmail.com) / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai



Nomor : 001 /HK.08/K.ST-01/01/2021  
Lampiran : 1 (satu) Bundel  
Perihal : **Keterangan Tertulis  
Bawaslu Kabupaten  
Banggai Terkait  
Perselisihan Hasil  
Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Banggai  
Tahun 2020**

Luwuk, 19 Januari 2021

Kepada Yth,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi RI**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor : 67.10/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, perihal Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2021 dengan Nomor Perkara 10/PHP.BUP-XIX/2021 oleh :

Pemohon : **Ir. H. HERWIN YATIM, MM dan H. MUSTAR LABOLO**

**Melawan :**

Termohon : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banggai menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## **A. KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN**

### **1. Hasil Pengawasan Penetapan Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020**

- 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai pada tanggal 14-15 Desember 2020 di Hotel Swiss Bell Luwuk atas pelaksanaan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Banggai berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor: 72/HK.03.01-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 dengan hasil perolehan sebagai berikut:  
**(Bukti PK-01)**

<b>NO URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Hj. Sulianti Murad, SH, MM Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	<b>49.082</b>
2	Ir. H. Amirudin Drs. Furqanuddin Masulili	<b>88.011</b>
3	Ir. H. Herwin Yatim, MM H. Mustar Labolo	<b>64.362</b>

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banggai yang telah dituangkan kedalam Formulir A hasil pengawasan terdapat keberatan saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan oleh saksi dan telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai melalui penyampaian bahwa seluruh keberatan saksi yang disampaikan Tidak dapat ditindaklanjuti karena telah diselesaikan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan; **(Bukti PK-02)**

**2. Adanya Laporan Pelanggaran *Money Politic* secara masif yang terjadi di 23 Kecamatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili)**

Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ir. H. Amirudin – Drs. Furqanuddin Masulili dan diterima di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai sejumlah 47 kasus dengan rincian, Laporan yang tidak diregistrasi sejumlah 6 (enam) kasus dan Laporan yang diregistrasi sejumlah 41 (empat puluh satu) kasus dengan uraian sebagai berikut:

**2.1 Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang tidak diregistrasi sejumlah 6 Kasus:**

- 2.1.1 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 04/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 23 November 2020 yang dilaporkan oleh saudara Fery Susanto Rahim dengan terlapor saudara Saprin tidak diregistrasi karena Tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi Waktu penyampaian pelaporan telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui dugaan pelanggaran dan tidak ada bukti yang diberikan pada saat menyampaikan laporan; **(Bukti PK-03)**
- 2.1.2 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 06/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ikra M. dengan Terlapor saudara Rose Kalapot tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi, Pelapor mendapatkan informasi dari orang lain *Testimonium De Auditu* bukan sebagai saksi fakta ataupun yang melihat kejadian tersebut serta bukti yang disampaikan hanya 1 (satu) bukti berupa syarat dukungan dan tidak ada bukti uang yang diberikan oleh terlapor; **(Bukti PK-04)**
- 2.1.3 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian laporan nomor: 07/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Ridwan Dg. Matorang dengan Terlapor saudara Dekosta Morinto tidak diregistrasi karena tidak terpenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi, pelapor sebagai *Testimonium De Auditu* hanya mendengarkan informasi untuk melaporkan dugaan pelanggaran serta bukti yang disampaikan berupa Racun Rumput (*Herbisida*) dari hasil pengajuan proposal bantuan; **(Bukti PK-05)**
- 2.1.4 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian laporan nomor :

42/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 13 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Sunaryo dengan terlapor saudari Suwarni tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil meliputi waktu penyampaian telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya pelanggaran dan saksi yang disampaikan saat menyampaikan laporan hanya 1 (satu) saksi;  
**(Bukti PK-06)**

2.1.5 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 47/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Anto Sauya dengan terlapor saudara Hasrin Uluda tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat Formil dan Syarat Materil, meliputi Saudara Anto Sauya sebagai *Testimonium De Auditu* yang mendengar informasi dari orang lain dan waktu penyampaian telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-07)**

2.1.6 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 48/PL/PB/Kab/26.02/XI/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ilham Marowa dengan terlapor saudara Salman Nandeng tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil, meliputi saudara Ilham Marowa sebagai *Testimonium De Auditu* yang mendengar informasi dari orang lain dan waktu penyampaian pelaporan telah melebihi batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran dan Saksi yang disampaikan saat menyampaikan laporan hanya mendengar Informasi bukan saksi yang melihat secara langsung pada saat pemberian uang dilakukan;  
**(Bukti PK-08)**

## 2.2 Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang diregistrasi sejumlah 41 Kasus

2.2.1 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 05/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tanggal 01 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Zulkaranin Patunrangi dengan terlapor saudara Anho Khan, diregistrasi dengan nomor 03/REG/LP/PB/Kab/26.02/XII/2020. Bahwa Laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor dan saksi yang tidak bersesuaian serta keterangan yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* Keteranganannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-09)**

2.2.2 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 10/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Suprianto dengan terlapor saudara Hasin, diregistrasi dengan nomor 05/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa Laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi pelapor, saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-10)**

2.2.3 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 11/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Rahmat Mohtar dengan terlapor saudara Syarifuddin Dungke, diregistrasi dengan nomor 07/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa Laporan

tersebut telah dihentikan pada Pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-11)**

2.2.4 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 14/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Shalihin dengan terlapor saudara Agusan diregistrasi dengan nomor 08/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-12)**

2.2.5 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 15/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yudi C. Kupande dengan terlapor saudara Pandi diregistrasi dengan nomor 09/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-13)**

2.2.6 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 16/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ikra M. dengan terlapor

saudara I Ketut Mudiasa diregistrasi dengan nomor 10/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-14)**

2.2.7 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 17/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Afandi dengan terlapor saudara Syarifuddin H. Kadir diregistrasi dengan nomor 11/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-15)**

2.2.8 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 18/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ikra M. dengan terlapor saudari Hanurina diregistrasi dengan nomor 12/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-16)**

- 2.2.9 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 19/PL/PB/KAB/26.02/IX/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Hikmawati Laode Khalik dengan terlapor saudara Muhrin Abatin diregistrasi dengan nomor 13/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-17)**
- 2.2.10 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 20/PL/PB/KAB/26.02/IX/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Hikmawati Laode Khalik dengan terlapor saudara Hapid diregistrasi dengan nomor 14/REG/LP/PB/KAB/26.02/IX/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa (*Testimonium De Auditu*) keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-18)**
- 2.2.11 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 21/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Baharudin Gesang dengan terlapor saudara Supardin S. Adam diregistrasi dengan nomor 15/REG/LP/PB/KAB/26.02/IX/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi Pelapor, Saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah

sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-19)**

2.2.12 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 22/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Ridwan Dg. Matorang dengan terlapor saudara Made Sudiate diregistrasi dengan nomor 16/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-20)**

2.2.13 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 23/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Nurhayati Adam dengan terlapor saudara Pamu diregistrasi dengan nomor 36/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* dan setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-21)**

2.2.14 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 24/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Suherman dengan terlapor saudara Ahsan Latingara diregistrasi dengan nomor

17/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada Pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi Pelapor sebagai *Testimonium De Auditu* yang keterangannya tidak dapat dijadikan sebagai Alat Bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diundang tidak bersedia untuk di ambil Sumpah serta tidak bersedia diklarifikasi atau diambil keterangannya, serta terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-22)**

2.2.15 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 25/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Kasturi S. dengan terlapor saudara Syukron diregistrasi dengan nomor 18/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang dan tidak menguatkan dalam pembuktian serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-23)**

2.2.16 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 26/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudari Anitawati Muhidin dengan terlapor saudari Kina diregistrasi dengan nomor 19/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-24)**

- 2.2.17 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 27/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yus Sandi Yanto dengan terlapor saudara Rifai diregistrasi dengan nomor 20/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-25)**
- 2.2.18 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 28/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Robi Yuda dengan terlapor saudara Novri diregistrasi dengan nomor 21/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-26)**
- 2.2.19 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 29/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Leo Sogen dengan terlapor saudara Husin T. diregistrasi dengan nomor 22/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-27)**

2.2.20 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 30/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Zulkarnain Patunrangi dengan terlapor saudara Yanto diregistrasi dengan nomor 23/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-28)**

2.2.21 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor : 31/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Anioan Andulila dengan terlapor saudara Dorce Madjido diregistrasi dengan nomor 24/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua sentra gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-29)**

2.2.22 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 32/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Haris Andulila dengan terlapor saudara Riko Ruda diregistrasi dengan nomor

25/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara Patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-30)**

2.2.23 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 33/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Idris Laode dengan terlapor saudara Panji diregistrasi dengan nomor 26/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena Tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-31)**

2.2.24 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 35/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Wins Djanun Emping dengan terlapor saudara Rolly Lasut diregistrasi dengan nomor 27/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-32)**

2.2.25 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 36/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember

2020 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Shalihin dengan terlapor saudara Wagito diregistrasi dengan nomor 28/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam Klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam Pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-33)**

2.2.26 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 37/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Muhammad Shalihin dengan terlapor saudara Dadai Kadarusman diregistrasi dengan nomor 29/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak Hadir *In Abtentia* setelah diundang secara Patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-34)**

2.2.27 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 38/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Mahyudin dengan terlapor saudara Sinip diregistrasi dengan nomor 30/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah

sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-35)**

2.2.28 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 39/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Wigawati Hamzarun dengan terlapor saudara Riswandi R. Talibu diregistrasi dengan nomor 31/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam Pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-36)**

2.2.29 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 40/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Arham dengan terlapor saudara Baco Pakaya diregistrasi dengan nomor 32/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-37)**

2.2.30 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 41/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember

2020 yang dilaporkan oleh saudara Wigawati Hamzarun dengan terlapor saudara Awaludin dan saudari Nante diregistrasi dengan nomor 33/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi pelapor sebagai *Testimonium De Audit* yang keterangannya tidak dapat diterima sebagai Alat bukti, dan keterangan saksi tidak menguatkan pembuktian serta terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-38)**

2.2.31 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 43/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yongker Hendri Pomali dengan terlapor saudari Yanti diregistrasi dengan nomor 34/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Audit* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-39)**

2.2.32 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 44/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Imran Taati dengan terlapor saudara Fery Saadjad diregistrasi dengan nomor 35/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Audit*

keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi yang hadir dalam klarifikasi hanya 1 (satu) orang bukan saksi fakta yang tidak menguatkan dalam pembuktian, serta terlapor tidak hadir setelah diundang sebanyak 2 (dua) kali secara patut dan sah oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-40)**

2.2.33 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 45/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yohanis Nawa dengan terlapor saudari Rosniati diregistrasi dengan nomor 37/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-41)**

2.2.34 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 46/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ali Imran dengan terlapor saudara Irfan Bakari diregistrasi dengan nomor 38/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-42)**

2.2.35 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 50/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Moh. Ridwan Dg. Matorang dengan terlapor saudara Ridwan diregistrasi dengan nomor

39/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai;  
**(Bukti PK-43)**

2.2.36 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 52/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Wahab Bolonggodu dengan terlapor saudara Malik Tende diregistrasi dengan nomor 41/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara Patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-44)**

2.2.37 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 53/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ronal Dahlan dengan terlapor saudara Anton diregistrasi dengan nomor 42/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai.  
**(Bukti PK-45);**

2.2.38 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 54/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Suherman dengan terlapor saudara Roy diregistrasi dengan nomor

43/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-46)**

2.2.39 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 57/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Ronal Dahlan dengan terlapor saudara Sudirman diregistrasi dengan nomor 44/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi keterangan pelapor yang disampaikan berupa *Testimonium De Auditu* keterangannya tidak dapat diterima sebagai alat bukti serta saksi-saksi dan terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-47)**

2.2.40 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 58/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Zulkifli Danati dengan terlapor saudari Serni Lawati diregistrasi dengan nomor 45/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-48)**

2.2.41 Bahwa laporan dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 59/PL/PB/KAB/26.02/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020 yang dilaporkan oleh saudara Yuli Indrianti dengan terlapor saudara Adi Asagaf diregistrasi dengan nomor 45/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materil meliputi terlapor tidak hadir *In Abtentia* setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Bukti PK-49)**

### **3. Adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terencana sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilihan serentak Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai**

3.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai menerima informasi awal pada tanggal 6 April 2020 berupa indikasi dugaan pelanggaran Netralitas Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Banggai yang diduga dilakukan oleh Muh. Ramdhan, Muh. Syamsul Alam, Yudi Gazali dan Taufik A. Suit terkait adanya *Screenshot* chatingan *Whatsapp* pada Grup "DATA BUKTI PKH BANGGAI" yang dituangkan dalam Formulir A hasil pengawasan; **(Bukti PK-50)**

3.2 Bahwa atas informasi awal tersebut, Bawaslu Kabupaten Banggai menindaklanjuti dengan melakukan penelusuran awal yang mana terdapat surat Perjanjian Kerja sama dan Komitmen Sukseskan Pemenangan Calon Bupati Banggai Tahun 2020 dan melakukan rangkaian proses penanganan pelanggaran terkait Netralitas dan Kode Etik Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan dengan hasil sebagai berikut:

3.2.1 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 24/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Moh. Ramdhan sebagai Koordinator Pendamping

Keluarga Harapan Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor: 432/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 613/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program keluarga Harapan Tahun 2020;  
**(Bukti PK-51)**

3.2.2 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 25/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Muh. Syamsul Alam sebagai pendamping Sosial PKH Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor: 433/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 615/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program keluarga Harapan tahun 2020;  
**(Bukti PK-52)**

3.2.3 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 26/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Yudi Gazali sebagai Pendamping Sosial PKH Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materiil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 434/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan surat nomor: 616/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas

Pelaksana Program Keluarga Harapan tahun 2020;  
**(Bukti PK-53)**

3.2.4 Bahwa temuan diregistrasi dengan nomor 27/TM/PB/KAB/26.02/IV/2020 tanggal 8 April 2020 yang ditemukan saudara Moh. Syaiful Saide dengan terlapor saudara Taufik Akbar Suit sebagai Administrator Pangkalan Data PKH Kabupaten Banggai, temuan tersebut terpenuhi unsur formil dan materil untuk diteruskan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor : 435/K.ST-01/PM.05.01/IV/2020 tertanggal 12 April 2020. kemudian rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan surat nomor : 614/SK/3.4/KP.06.03/8/2020 perihal Pemberhentian Petugas Pelaksana Program keluarga Harapan Tahun 2020;  
**(Bukti PK-54)**

3.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah telah menerima penyampaian laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dilaporkan oleh Sdr. Rahmat Mohtar, Zulkarnain dan Sdri. Ariati B. Laha yang dilaporkan pada tanggal 4 Desember 2020, telah dicatat dan diregistrasi dengan nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020, melaporkan saudara Ir. H. Amirudin dan Drs. Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 nomor urut 2, kemudian Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Sidang Pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi yang menjadi dasar pada kajian dan penyusunan Putusan, serta telah dilaksanakan sidang pembacaan putusan nomor : 01/Reg/L/TSM-PB/26.00/XII/2020 pada tanggal 28 Desember 2020 yang pada intinya menyatakan Terlapor Ir. H. Amirudin dan Furquanuddin Masulili sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2020 nomor urut 2 tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih secara TSM; **(Bukti PK-55)**

**4. Adanya temuan lain yang bersifat masif dan signifikan atas praktik *money politic* yang menguntungkan Pasangan Calon nomor urut 2 (Ir. H. Amirudin - Drs. Furquanuddin Masulili) pada saat hari pemungutan suara 9 Desember 2020 yang terjadi di TPS maupun adanya beberapa kejadian khusus berpotensi Pemungutan Suara Ulang**

**4.4 Hasil Pengawasan terkait pemilih yang digunakan hak pilihnya oleh orang lain pada TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk**

4.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 9 Desember 2020 yang dituangkan dalam formulir A hasil pengawasan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) terhadap proses pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk telah ditemukan 2 (dua) pemilih yang hak pilihnya diambil oleh orang lain yaitu Saudara Abdurahman Dg Matorang dengan nomor urut 124 pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan pemilih Saudari Fatmawati Kamahi dengan nomor urut 125 pada DPT, terkait hal tersebut Panwas Kecamatan Luwuk merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luwuk berdasarkan surat nomor : 070/K.ST-01.04/PM.00.02/XII/2020 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 10 Desember 2020 dan ditindaklanjuti oleh PPK Luwuk dengan mengeluarkan surat nomor : 32/PPK-Lwk/XII/2020 perihal usulan PSU di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai tertanggal 11 Desember 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai. kemudian KPU Kabupaten Banggai menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan nomor : 71/PL.02-Kpt/7201/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk; **(Bukti PK-56)**

4.4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS 04 Kelurahan Luwuk yang dituangkan dalam Formulir A hasil pengawasan pada tanggal 13 Desember 2020 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan hasil perolehan suara berdasarkan Formulir Model.C.Hasil Salinan-KWK sebagai berikut:  
**(Bukti PK-57)**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Sulianti Murad, SH, MM Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	4
2.	Ir. H. Amirudin Drs. Furqanuddin Masulili	53
3.	Ir. H. Herwin Yatim, MM H. Mustar Labolo	71

**4.5 Hasil Pengawasan terkait Pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan alamat KTP pada TPS 02 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk**

4.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada saat pemungutan suara tanggal 09 Desember 2020 oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 02 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk pada proses penghitungan suara tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan calon;  
**(Bukti PK-58)**

4.5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Luwuk oleh Panwas Kecamatan Luwuk pada tanggal 12 Desember 2020, sekira pukul 13.10 Wita Sdri. Kartini Akbar saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 menyampaikan keberatan perihal adanya pemilih yang menggunakan hak

pilihnya di TPS 02 Desa Lumpoknyo Kecamatan Luwuk tidak sesuai dengan alamat pada KTP Pemilih, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luwuk tidak menindaklanjuti keberatan tersebut karena saksi tidak menyampaikan keberatan pada saat pembacaan rekapitulasi hasil di TPS 02 Desa Lumpoknyo pada tanggal 11 Desember 2020 dan meminta saksi untuk mengisi Form kejadian khusus; **(Bukti PK-59)**

#### **4.6 Hasil Pengawasan terkait Pemilih yang tidak diberikan Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan**

4.6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tanggal 09 Desember 2020 oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan tidak ada temuan serta keberatan yang disampaikan oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; **(Bukti PK-60)**

4.6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Luwuk Selatan pada pembacaan rekapitulasi hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai untuk TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2020 sekira pukul 22.20 Wita, terdapat keberatan saksi terhadap hasil yang dibacakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan meminta kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Luwuk Selatan untuk membuka Kotak Suara TPS 01 Kelurahan Kompo untuk melihat Model C. Daftar Hadir dan PPK Luwuk Selatan menindaklanjuti dengan dengan membuka Kotak Suara TPS 01 untuk melihat Daftar hadir dan ditemukan adanya pemilih atas nama Sdr. Muchlis Sutani yang beralamatkan di Jln. Krianos hanya diberikan 1 (satu) surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; **(Bukti PK-61);**

4.6.3 Bahwa atas kejadian tersebut, Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan mengakui kesalahan dan membuat serta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang disaksikan oleh PPK Luwuk Selatan, Panwas Kecamatan Luwuk Selatan serta saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; **(Bukti PK-62)**

#### 4.7 Hasil Pengawasan terkait adanya Surat Suara yang diberikan Nomor pada TPS 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon

4.7.1 Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai berdasarkan Model C. Hasil KWK di Tempat pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon sebagai berikut: **(Bukti PK-63)**

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Sulianti Murad, SH, MM Drs. H. Zainal Abidin Ali Hamu, MA	24
2.	Ir. H. Amirudin Drs. Furquanuddin Masulili	123
3.	Ir. H. Herwin Yatim, MM H. Mustar Labolo	193

4.7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Batu Hitam Kecamatan Nuhon oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang dituangkan dalam Formulir A Hasil Pengawasan, tidak ada keberatan saksi dari masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada perhitungan suara ditingkat TPS yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020; **(Bukti PK-64)**

4.7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Nuhon pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat

kecamatan yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, saksi dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) keberatan dan meminta Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Nuhon untuk membuka kotak surat suara Desa Batu Hitam dan PPK Nuhon menindaklanjuti dengan membuka kotak suara untuk melihat langsung surat suara yang diberi nomor dan ditemukan seluruh surat suara yang digunakan untuk jenis pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diberi nomor oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) Lembar dari 344 (tiga ratus empat puluh empat) lembar surat suara yang digunakan. Atas temuan tersebut, Panwas Kecamatan Nuhon tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran untuk dilakukan proses penanganan pelanggaran, kemudian Bawaslu Kabupaten Banggai telah mengeluarkan surat peringatan kepada Panwas Kecamatan Nuhon berdasarkan surat nomor: 1041/K.ST-01/TU.00.01/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020; **(Bukti PK-65)**

#### **4.8 Hasil Pengawasan terkait adanya Dugaan Pelanggaran Politik Uang di TPS 01 Kelurahan Tolando Kecamatan Batui**


Bahwa adanya dugaan pelanggaran politik uang pada tanggal 9 Desember 2020 tentang oknum yang memfasilitasi berupa kendaraan bus serta memberikan uang kepada 15 (lima belas) orang yang ingin menuju ke Tempat Pemungutan Suara, bukan merupakan temuan Pengawas Tempat Pemungutan Suara dan/atau Pengawas Kelurahan/Desa tetapi sebagai laporan masyarakat yang disampaikan di Kantor Bawaslu Kabupaten Banggai berdasarkan tanda terima penyampaian laporan nomor: 41/PL/PB/Kab/26.02/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020, yang dilaporkan saudara Wigawati Hamzarun dengan terlapor saudara Awaludin dan saudara Nante dan diregistrasi dengan nomor : 33/REG/LP/PB/KAB/26.02/XII/2020. Bahwa laporan

tersebut telah dihentikan pada pembahasan kedua Sentra Gakumdu karena tidak terpenuhi unsur materiil meliputi pelapor sebagai *Testimonium De Audit* yang keterangannya tidak dapat diterima sebagai Alat bukti, dan keterangan saksi tidak menguatkan pembuktian serta terlapor tidak hadir setelah diundang secara patut dan sah sebanyak 2 (dua) kali oleh Bawaslu Kabupaten Banggai; **(Vide Bukti PK-38)**

## **B. PENUTUP**

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.



**MOH. SYAIFUL SAIDE**

**KETUA**



**RIDWAN**

**ANGGOTA**



**ABD RAHMAN SANGKOTA**

**ANGGOTA**



**LASADAM LAMADUSU**

**ANGGOTA**



**INDRAWATI**

**ANGGOTA**